

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada pengelolaan suatu usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha, pasti tidak akan jauh dari risiko yang akan dihadapi. Risiko merupakan suatu kejadian yang dapat menimbulkan kerugian atau adanya penyimpangan dari hasil yang diharapkan.¹ Pandangan awam terkait dengan risiko adalah tentang kerugian yang akan dialami oleh suatu perusahaan. Oleh sebab itu, sebagai sebuah perusahaan, dalam menghadapi adanya risiko diperlukan adanya antisipasi perkiraan-perkiraan yang akan timbul dan mengakibatkan kerugian perusahaan. Kegiatan tersebut dinamakan manajemen risiko.

Luas dan kompleksnya permasalahan yang dikategorikan sebagai sebuah risiko, maka manajemen risiko merupakan salah satu unsur yang penting dalam sebuah perusahaan yang harus dilakukan agar usaha yang dijalankan dapat beroperasi secara sehat dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Manajemen risiko akan memberikan sebuah gambaran kepada pelaku usaha atau pengelolanya, mengenai adanya potensi kerugian di masa yang akan datang², dan dalam prediksi tersebut dapat membantu pelaku usaha dan pengelolanya untuk membuat suatu keputusan. Keputusan tersebut nantinya yang akan mempengaruhi seluruh jalannya usaha dalam sebuah perusahaan.

¹ Arifudin et. al, *Manajemen Risiko*, (Jakarta : Penerbit Widina Gramedia, 2020), hlm.ix

² Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 26.

Manajemen risiko merupakan implementasi dari prinsip kehati-hatian³, karena dalam menjalankan sebuah usaha akan terus mengalami perubahan secara dinamis. Berbagai perkembangan baik melalui perkembangan ekonomi, sosial, budaya ataupun perkembangan hukum, dapat berdampak pada jalannya aktivitas perusahaan yang harus dilakukan pengelolaan manajemen risiko agar perusahaan tidak terlalu terkena dampak yang merugikan. Salah satu kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen risiko ialah pada dunia usaha pembiayaan kredit melalui jaminan fidusia.

Pengelolaan manajemen risiko dilakukan terhadap beberapa permasalahan risiko yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, salah satunya ialah adanya risiko hukum. Pada topik pembahasan tesis ini nantinya ialah mengenai jaminan fidusia sebagai salah satu kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan non bank. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah :

“pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Sedangkan arti dari jaminan fidusia didefinisikan melalui Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu :

“hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam

³ Etty Mulyati, “Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan”, *Supremasi Jurnal Hukum*, Universitas Padjajaran, Bandung, Volume 1 Nomor 1, 2018, hlm.3

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Terkait titel eksekutorial dari Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia beserta penjelasannya, yaitu :

- (1) Dalam Sertifikat Jaminana Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".*
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.*

Penjelasan:

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Ayat (3)

Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu dalam Undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi.

Adanya risiko hukum dalam penerapan manajemen risiko yang harus dikelola, berkaitan erat dengan adanya kelemahan aspek yuridis yang mengatur kegiatan usaha yang bersangkutan. Dalam ranah kegiatan usaha pembiayaan terkait eksekusi jaminan fidusia, sempat terjadi perdebatan pasca dikeluarkannya putusan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pada tahun 2019, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dimana pada putusan tersebut, Hakim Mahkamah Konstitusi menilai bahwa untuk dapat melakukan proses eksekusi jaminan fidusia, pihak kreditur tidak lagi memiliki kewenangan seperti sebelumnya, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia perihal pengeksekusian jaminan fidusia. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut, alasan Pemohon mengajukan uji materiil Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah bahwa Pemohon mengalami kerugian secara langsung serta merugikan hak konstitusional, akibat penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia/kreditur.

Pemohon berpendapat bahwa penerima fidusia/kreditur melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menyewa jasa pihak ketiga sebagai penagih hutang (*debt collector*)⁴ untuk mengambil alih barang yang dikuasai Pemohon dengan tidak melalui prosedur hukum yang benar dan secara paksa tanpa disertai dokumen resmi sehingga Pemohon merasa diserang secara pribadi akan kehormatan dan harkat martabatnya karena didapati adanya ancaman pembunuhan terhadap Pemohon apabila tidak menyerahkan barang jaminan fidusia yang dikuasai Pemohon.

⁴ Dalam praktiknya di lembaga pembiayaan, penyebutan *debt collector* sudah tidak digunakan lagi dan kemudian diganti dengan penyebutan Badan Hukum Jasa Penagihan atau disingkat sebagai BHJP. Hal ini didasarkan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dimana disebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan dapat bekerja sama dengan pihak lain yang berbentuk badan hukum untuk membantu fungsi penagihan. Pada penulisan tesis ini nantinya, penyebutan *debt collector* akan diganti dengan penyebutan Badan Hukum Jasa Penagihan atau disingkat sebagai BHJP.

Peraturan terkait dengan pelaksanaan eksekusi fidusia diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Huruf b *juncto* Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa :

“penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

Pada pengaturan tersebut, pihak kreditur (atau pihak penerima fidusia) diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia, apabila pihak debitur atau pemberi fidusia telah melakukan cidera janji, maka penerima fidusia dapat melaksanakan eksekusi tanpa melalui proses pengadilan dan hal tersebut bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Cidera janji yang dimaksudkan ialah apabila selama perjanjian, debitur telah melakukan wanprestasi dengan menunggak kredit, atau didapati adanya kredit macet yang melanggar perjanjian fidusia, maka kreditur dapat langsung mengeksekusi jaminan fidusia.

Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pada saat debitur telah melakukan cidera janji, hal yang dilakukan kreditur untuk dapat melakukan proses eksekusi jaminan fidusia, haruslah melalui persetujuan pengadilan yang menyatakan bahwa debitur harus ditetapkan oleh pengadilan terlebih dahulu sebagai pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian fidusia. Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, juga mengharuskan para pihak dalam perjanjian fidusia, untuk menyepakati persyaratan tambahan. Pada perjanjian fidusia, hal yang harus

ditambahkan untuk mendapatkan persetujuan bersama sebelum melaksanakan eksekusi adalah tentang persetujuan dari debitur perihal keadaan yang menyebabkan wanprestasi, sehingga terdapat ketentuan dalam persetujuan tersebut untuk melakukan penyerahan barang jaminan fidusia secara sukarela oleh debitur kepada kreditur pada saat debitur telah melakukan wanprestasi. Berdasarkan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini diberlakukan, untuk dapat melakukan tindakan eksekusi atas jaminan fidusia, harus dilakukan dengan syarat tambahan yakni :

1. Diharuskan adanya perjanjian/ dokumen kesepakatan cidera janji atau wanprestasi yang harus disetujui kedua pihak;
2. Pihak debitur atau pemberi fidusia, tidak merasa keberatan untuk menyerahkan secara sukarela atas objek jaminan fidusia.

Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dianggap telah memberatkan pihak penerima fidusia atau pihak kreditur sebagai lembaga pembiayaan dalam hal proses eksekusi objek jaminan fidusia. Cidera janji atau wanprestasi yang terjadi, tidak boleh dilakukan sepihak oleh kreditur atau penerima fidusia, namun harus didasarkan adanya kesepakatan antara kreditur dan debitur, atau didasarkan pada hasil upaya hukum yang menetapkan adanya cidera janji dalam sebuah gugatan. Apabila syarat tersebut tidak dilakukan, maka tindakan eksekusi atas objek jaminan fidusia, harus ditempuh melalui Pengadilan Negeri di wilayah setempat agar dikeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia.

Proses permohonan dilakukan oleh lembaga pembiayaan sebagai pihak kreditur atau penerima fidusia, dilanjutkan dengan dikeluarkannya sebuah peringatan oleh pengadilan, kemudian dilakukan proses sita eksekusi setelah

dikeluarkannya putusan pengadilan yang diteruskan dengan proses lelang setelahnya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, memberikan gambaran kondisi tentang bagaimana proses eksekusi tidak diperbolehkan lagi untuk dilakukan secara sepihak, kecuali telah dimintakan penetapan eksekusi ke pengadilan di wilayah setempat, sehingga dalam eksekusi sebuah objek jaminan fidusia harus didahului dengan adanya penetapan pengadilan.

Kekhawatiran tentang permohonan proses eksekusi jaminan fidusia yang akan menumpuk di persidangan justru disampaikan oleh Sudaryatmo, Wakil Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada wawancara melalui *Bisnis.com*⁵, bahwa dalam permasalahan proses eksekusi jaminan fidusia dihimbau untuk mempertimbangkan piramida penyelesaian konsumen. Artinya bahwa penyelesaian harus diutamakan di tingkat produsen terlebih dahulu, yakni antara konsumen dengan lembaga pembiayaan itu sendiri. Penyelesaian yang dimaksud harus dilakukan melalui komunikasi dua arah terlebih dahulu antara pemberi dan penerima jaminan fidusia, baru kemudian ada tingkatan yang lebih lanjut apabila komunikasi tidak berhasil dan terindikasi adanya iktikad tidak baik dari pihak debitur sebagai pemberi jaminan fidusia. Penyelesaian berikutnya dapat ditempuh melalui campur tangan pihak ketiga yaitu lembaga penyelesaian seperti YLKI atau lembaga berwenang lainnya, sehingga dapat mengurangi penumpukan kasus eksekusi jaminan fidusia melalui pengadilan, yang dikhawatirkan akan

⁵ Wibi Pangestu Pratama, Editor : Hendri Tri Widi Asworo, “Sita Jaminan Harus Lewat Pengadilan, OJK Khawatir Pembiayaan Seret”, dalam *Bisnis.com*, <https://finansial.bisnis.com/read/20200116/89/1190783/sita-jaminan-harus-lewat-pengadilan-ojk-khawatir-pembiayaan-seret> , diakses 5 Oktober 2022

menghambat proses eksekusi jaminan fidusia yang juga menjadi penghambat lembaga pembiayaan dalam menjalankan bisnisnya.

Hasil penelitian terdahulu yang mengkaji tentang “Efektifitas Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Putusan Pengadilan Negeri”⁶ juga ditemukan kendala melalui hasil kesimpulannya bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 secara fakta di lapangan, belum memiliki sifat mengikat bagi seluruh pihak yang berperkara, karena masih ditemukan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui adanya aturan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada tahun 2019, kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan terbaru pada tahun 2021. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 berisikan bahwa menolak permohonan Pemohon, dimana Pemohon merupakan karyawan di sebuah perusahaan *finance* dengan jabatan selaku Kolektor Internal dan telah bersertifikasi profesi di bidang penagihan. Pemohon merupakan kolektor yang berprestasi dan masih bekerja sebagai kolektor hingga Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dibacakan. Semenjak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Pemohon mengalami berbagai kesulitan seperti diantaranya ialah berkurangnya pendapatan Pemohon, hingga sulitnya melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia dikarenakan pemberi fidusia (debitur) kerap kali

⁶ Indah Sukma, Sirajuddin, Solehoddin, “Efektifitas Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Putusan Pengadilan Negeri”, *Jurnal The 4th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2021)*, Seminar Nasional Hasil Riset, Universitas Widyagama Malang, 2021, hlm.175

mengelak. Pemohon dan juga rekan-rekannya mengalami banyaknya kasus dan hambatan yang terjadi karena eksekusi fidusia saat ini harus melalui putusan pengadilan.

Fakta ditemukan bahwa dalam artikel Mahkamah Konstitusi⁷, adanya kesalahan interpretasi pemahaman atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Atas dasar beberapa Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, mulai dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 ini mengakibatkan adanya interpretasi berbeda-beda, baik dari pihak kreditur maupun debitur dalam ranah hukum jaminan fidusia terkait dengan perihal eksekusi. Berkenaan dengan beberapa hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang dipaparkan sebelumnya, dalam penelitian ini hendak mengkaji tentang eksekutorial jaminan fidusia dari sudut pandang pelaku usaha di lembaga pembiayaan yaitu PT BCA *Finance* (selanjutnya dalam penulisan tesis ini akan disebut sebagai BCAF).

BCAF merupakan kriteria sebagai pelaku usaha sesuai dengan definisi Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa yang dimaksud pelaku usaha adalah :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

⁷ Lulu Anjasari, “Eksekusi Jaminan Objek Fidusia Harus Melalui Pengadilan Negeri”, editor: Nur.R, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18015&menu=2> , diakses Senin 5 September 2022

BCAF merupakan badan hukum persekutuan modal, dan didirikan atas dasar adanya perjanjian, yang melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan telah memenuhi persyaratan dalam ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan segala peraturan pelaksanaannya, sehingga dapat dikatakan telah memenuhi kriteria dalam definisi perseroan terbatas menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

BCAF merupakan lembaga pembiayaan yang berfokus pada pembiayaan kendaraan bermotor, khususnya roda empat atau lebih, dalam kondisi baru maupun bekas. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, LJKNB wajib menerapkan Manajemen Risiko yang efektif diberlakukan paling sedikit mencakup :

- a. Adanya pengawasan aktif oleh Direksi, Dewan Komisaris, ataupun Dewan Pengawas Syariah;
- b. Adanya kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang cukup disertai penetapan limit risiko;
- c. Adanya proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko serta adanya sistem informasi manajemen risiko;
- d. Adanya sistem pengendalian dari internal yang menjangkau keseluruhan manajemen.

BCAF merupakan perusahaan yang melaksanakan kegiatan sebagai lembaga di bidang pembiayaan. Ketentuan Umum Nomor 2 dalam Surat Edaran Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru yakni pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), mengubah pengertian perusahaan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) dengan istilah Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang disingkat sebagai LJK Lainnya. LJK Lainnya termasuk seperti kegiatan :

“pergadaian, kegiatan lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

BCAF sebagai pelaku usaha dalam lembaga pembiayaan, tentunya memiliki dampak atas dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ditambah dengan yang terbaru yakni pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang berkekuatan hukum tetap, mengesahkan tentang eksekutorial jaminan fidusia. Isi Putusan Mahkamah

Konstitusi tersebut dirasa semakin merumitkan posisi para pihak dalam perjanjian fidusia, baik para pelaksana putusan, yaitu pihak debitur dan juga terutama pihak kreditur. Atas dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, dinilai lebih memberatkan pihak kreditur atau penerima fidusia yang merasa dirugikan dengan adanya ketentuan peraturan hukum yang berlaku mengikat atas eksekutorial jaminan fidusia yang tidak lagi sama dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pada penulisan tesis ini, Penulis melakukan pengkajian atas dampak yang dirasakan oleh BCA F selaku pelaku usaha di bidang pembiayaan kendaraan mobil baru dan bekas, setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Sebagai badan hukum berbentuk perseroan terbatas, posisi BCA F tentu harus tunduk pada ketentuan hukum positif di Indonesia, termasuk hasil putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait keberlakuan eksekutorial jaminan fidusia yang harus disahkan melalui pengadilan. Di sisi lain, *business process* tetap harus berjalan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham, kepada Pemerintah dan juga terhadap Lembaga Pemerintahan di bidang keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan. Diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dianggap akan menyulitkan bagi pihak pelaku usaha. Hal yang akan diuji nantinya adalah tentang sejauh mana, pihak pelaku usaha dapat menerapkan ketentuan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,

dimana hal itu akan berbanding terbalik dengan bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha bagi pemegang saham dan Pemerintah.

Perihal terkait dengan topik permasalahan akan diteliti, Penulis melakukan penelitian guna memberikan gambaran tentang BCAAF yang memiliki posisi sebagai salah satu pelaku usaha di bidang pembiayaan, atas dampak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tentang Eksekutorial Jaminan Fidusia melalui manajemen risiko hukum dalam suatu perusahaan perseroan terbatas. Posisi BCAAF dalam melaksanakan proses eksekusi jaminan fidusia setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, perlu dianalisis karena menyangkut manajemen risiko hukum sebagai langkah dan tindakan yang harus diambil oleh sebuah perusahaan. Analisis atas sikap BCAAF terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tentang Eksekutorial Jaminan Fidusia sebagai salah satu aspek yuridis yang mempengaruhi jalannya perusahaan, kemudian setelahnya akan diteliti dan dikaji terkait prosedur penerapan manajemen risiko hukum yang diberlakukan di BCAAF pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Proses eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan BCAAF sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, berjalan sesuai dengan prinsip perusahaan yaitu mengutamakan kecepatan dan ketepatan dalam penanganan eksekusi jaminan fidusia. Sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, BCAAF melakukan eksekusi jaminan fidusia pada debitur yang menunggak cicilan, dibantu dengan mitra perusahaan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia. Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 2/PUU-XIX/2021, proses eksekusi yang dialami oleh BCAAF menjadi lebih terhambat. Pasalnya, ditemukan beberapa debitur yang menunggak cicilan, tidak bisa didatangi untuk melakukan kesepakatan adanya cedera janji yang dilakukan oleh debitur. Debitur kerap menghindar dan enggan ditemui, sehingga pada akhirnya BCAAF melakukan pengajuan permohonan ke pengadilan untuk dilakukan eksekusi jaminan fidusia. Terlebih dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang dianggap akan semakin menyulitkan pihak pelaku usaha. Hal ini merupakan salah satu risiko yang harus dihadapi oleh pelaku usaha di bidang pembiayaan. Luas dan kompleksnya permasalahan yang dikategorikan sebagai sebuah risiko, maka manajemen risiko merupakan salah satu unsur yang penting dalam sebuah perusahaan yang harus diusahakan agar usaha yang dijalankan dapat beroperasi secara sehat dan berintegritas.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, dengan ini Penulis memilih judul penulisan tesis sebagai berikut : **“Eksekusi Jaminan Fidusia dan Manajemen Risiko Hukum di PT BCA Finance Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, dengan demikian Penulis hendak menyusun beberapa rumusan masalah yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini, yaitu :

- 1) Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Eksekutorial Jaminan Fidusia di Indonesia?
- 2) Bagaimana Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Terhadap Proses Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Manajemen Risiko Hukum di BCAF?

1.3 Tujuan Penelitian

Sasaran tujuan dilakukannya penelitian dalam penulisan tesis ini didasarkan oleh tiga hal yang harus dicapai, yakni untuk memecahkan persoalan hukum, untuk penemuan ide hukum termasuk dalam penyelesaian sengketa, dan untuk mengembangkan ilmu hukum di masa mendatang. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka dengan ini tujuan penelitian ditujukan untuk:

- 1) Memecahkan persoalan hukum serta menganalisis pengaturan hukum tentang eksekutorial jaminan fidusia di Indonesia.
- 2) Mengembangkan penemuan ilmu hukum dengan menelaah dan mengkaji Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap proses eksekusi jaminan fidusia dan manajemen risiko hukum di BCAF.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagai sebuah penelitian, penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum. Adapun kegunaan atau manfaat yang dapat diberikan yakni :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu manfaat yang berkaitan dengan bidang akademis. Artinya, manfaat dapat dirasakan untuk perkembangan ilmu pengetahuan, melalui masukan dalam temuan penelitian, khususnya dalam hal ini ialah bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, bidang fidusia, dan bidang manajemen risiko.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu manfaat yang berkaitan dengan *person* atau individu yang akan berkaitan dengan topik pembahasan penulisan tesis ini. Penulisan tesis ini diharapkan memberi manfaat kontribusi bagi :

1) Pihak Pemerintah

Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kontribusi masukan dan saran bagi Pemerintah dalam membuat kebijakan atau mengesahkan sebuah keputusan.

2) Pihak Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha, diharapkan dapat memberikan kontribusi saran atas temuan penelitian yang berkaitan dengan pelaku usaha. Manfaat juga diharapkan dapat dirasakan oleh para pelaku usaha dalam memahami regulasi dalam bidang fidusia dan juga dalam bidang manajemen risiko hukum.

3) Pihak Masyarakat

Bagi pihak masyarakat, khususnya dapat bermanfaat bagi para nasabah, konsumen, dan akademisi, lainnya dalam penelitian yang berkaitan dengan

jaminan fidusia dan lembaga pembiayaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan menjadi gambaran susunan penelitian tesis ini, di mana secara keseluruhan, penulisan tesis ini akan terdiri dari beberapa Bab yaitu :

Bab I : Pendahuluan

Bab I Pendahuluan akan berisikan beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tesis. Pertama tentang latar belakang permasalahan dalam penelitian tesis ini. Pada latar belakang permasalahan, Penulis menggambarkan secara umum tentang gambaran dan fakta hukum yang terjadi serta permasalahan apa yang hendak Penulis teliti. Kemudian disusun rumusan masalah yang hendak dicari jawaban kebenarannya. Kemudian ditentukan tujuan penelitian yang selaras dengan rumusan permasalahan yang telah disusun. Pada manfaat penelitian, Penulis memberikan gambaran terkait dengan hasil penulisan tesis ini nantinya dapat berguna bagi perkembangan ilmu dan juga menjadi acuan pertimbangan penyusunan kebijakan terbaru. Setelah semua disusun dalam satu bab, maka yang terakhir dituliskan tentang sistematika penulisan yang memberi gambaran urutan penulisan tesis sehingga selama penelitian dapat tersusun secara sistematis dan terarah.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada Bab II ini berisikan Landasan Teori dan Landasan Konseptual. Pada landasan teori, Penulis menggunakan teori-teori hukum dari pendapat ahli terkait dengan teori yang akan digunakan menjadi pisau analisis dalam pembahasan dan penelitian nantinya. Landasan konseptual berisikan tentang pemahaman dan pengertian-pengertian terarah pada tema dan topik penelitian yang didapatkan dan bersumber dari bahan hukum, baik dari peraturan perundang-undangan ataupun dari buku, jurnal dan penelitian terdahulu, literatur, dan kamus.

Bab III : Metodologi Penelitian

Bab III berisikan susunan metodologi penelitian yang terdiri dari penjabaran terkait bentuk dan pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik atau cara perolehan data, jenis data yang digunakan, serta penjabaran tentang pengolahan dan analisa data. Sebagai sebuah karya ilmiah, metodologi penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan arah dan gambaran terkait dengan cara dilakukannya penelitian serta membantu dalam pengumpulan data yang akan dianalisis dalam tahap selanjutnya.

Bab IV : Pembahasan dan Analisa

Bab IV berisikan tentang pembahasan dan analisa untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan pada bab sebelumnya.

Hasil penelitian yang telah didapatkan Penulis, akan diolah dan dianalisis menggunakan teori dan konsep yang dipilih. Pembahasan yang dilakukan pada bab ini meliputi analisis interpretasi dan logika argumentasi dan juga konsistensi berfikir yang sesuai dengan tujuan penelitian penulisan tesis.

Bab V : Penutup

Bab terakhir yaitu berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dibuat untuk menjawab rumusan masalah penulisan tesis yang telah ditentukan sebelumnya. Hubungan korelasi dan relevansi dari kesimpulan dengan rumusan masalah pada akhirnya dapat mewujudkan tujuan penelitian yang telah ditentukan Penulis pada bab sebelumnya. Saran yang diberikan terkait dengan permasalahan yang ditemukan dalam pembahasan penelitian ini, dan dapat berupa gagasan kedepan untuk dapat tercapainya kepastian dan keadilan hukum di Indonesia.